

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 24 Oktober 2022

Siti Jumaela
NIM. 181130087

ABSTRAK

Nama: **Siti Jumaela**, NIM: 181130087, Judul Skripsi: ***Praktik Akad Wadiah di BMT An-Nur Cibaliung Ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.***

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lain yang dipersamakan dengannya. Tabungan pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) An-Nur Cibaliung dalam pelaksanaannya produk simpanan menggunakan akad wadiah, yang diartikan sebagai akad penitipan dana dari pihak nasabah kepada pihak yang diberikan kepercayaan untuk keamanan dan menjaga keutuhan dana nasabah.

Perumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana praktik akad wadiah di BMT An-Nur Cibaliung. 2) Bagaimana akad wadiah di BMT An-Nur menurut Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui praktik akad wadiah di BMT An-Nur Cibaliung. 2) Untuk mengetahui akad wadiah di BMT An-Nur menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Metode penelitian yang penulis pergunakan adalah jenis penelitian lapangan yaitu metode kualitatif. Data primer yang diperoleh dari wawancara kepada nasabah dan pihak BMT An-Nur Cibaliung. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan karya ilmiah lain yang relevan. Teknik pengumpulan data diperoleh menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisa data menggunakan analisa kualitatif yang bersifat deskriptif.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah: 1) Praktik akad wadiah terhadap tabungan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) An-Nur Cibaliung dalam pelaksanaannya menggunakan akad *wadiah yad-dhamanah*, akad penitipan terhadap dana nasabah yang dimanfaatkan oleh penerima titipan dan risiko kerusakan, kehilangan dan lain sebagainya akan ditanggung oleh pihak penerima titipan. Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur asset penitip dengan asset penyimpanan yang lain, dan digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Akan tetapi, keuntungan dari pengelolaan uang tersebut sepenuhnya menjadi milik bank, dan nasabah tidak mempunyai hak atas keuntungan pengelolaan dana itu. Namun, pihak bank akan memberikan bonus terhadap nasabah secara sukarela. 2) Akad wadiah di BMT An-Nur cibaliung berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan yang dibenarkan menurut prinsip syariah dan ketentuannya ialah tabungan *wadiah* dan *mudharabah*. Bahwa mengenai pelaksanaan produk tabungan yang terdapat pada BMT An-Nur Cibaliung menggunakan akad wadiah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dikarenakan dalam Fatwa tersebut dijelaskan bahwa tidak adanya potongan melainkan pemberian bonus yang bersifat sukarela dari pihak koperasi.



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n. Siti Jumaela
NIM: 181130087

Kepada Yth
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN SMH Banten
Di Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Siti Jumaela, NIM: 181130087 yang berjudul : **Praktik Akad Wadiah di BMT An-Nur Cibaliung Ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan**, telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Dr. H. Mahfud, M.M.
NIP. 19620705 199303 1 005

Serang, 24 Oktober 2022
Pembimbing II,

H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si
NIP: 19591104 199403 1 002

PERSETUJUAN


PRAKTIK AKAD WADIAH DI BMT AN-NUR CIBALIUNG DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN

Oleh:

SITI JUMAELA
NIM: 181130087


Menyetujui;

Pembimbing I,



Dr. H. Mahfud, M.M.
NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II,



H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si
NIP: 19591104 199403 1 002


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP : 196506071992031005

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Rifonga, M.Si
NIP : 196704021994032004

PENGESAHAN


Skripsi a.n. **SITI JUMAELA**, NIM: **181130087** yang berjudul : **PRAKTIK AKAD WADIAH DI BMT AN-NUR CIBALIUNG DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN**, telah diujikan dalam sidang Munqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 01 Desember 2022.

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 01 Desember 2022


Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP : 196704021994032004

Sekretaris Merangkap Anggota



Dian Febrivani, M.E.Sy
NIP : 199102172019032010

Anggota

Penguji I



Humaeroh, S.Ag., M.Pd
NIDN : 2006077401

Penguji II




Hilman Yaqiyuddin, S.Ag., M.H.I
NIP : 197103252003121001

Pembimbing I,



Dr. H. Mahfud, M.M.
NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II,



H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si
NIP: 19591104 199403 1 002

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karuniaNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini.

Penulis mempersembahkan skripsi ini teruntuk kedua orang tua, Bapak tercinta (Alm) Hasan dan umi tercinta Iroh, yang telah mendidik dan selalu memberikan kasih sayang penuh dan tak terhingga serta tidak hentinya selalu mendoakan hingga detik ini.

Pengorbanan dan perjuangannya yang tidak sanggup dibalas dengan apapun, hanya dengan doa yang selalu dipanjatkan, semoga Allah SWT senantiasa mengampuni dosa-dosanya dan selalu diberikan keberkahan.

Aamiin..

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

— ٥٨ —

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

(Q.S An-Nisa ayat 58)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Siti Jumaela, lahir di Pandeglang 01 September 2000 dari pasangan Bapak Hasan (alm) dan umi Iroh yang merupakan putri keempat dari enam bersaudara. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kampung Sukajadi Barat RT/RW 002/005, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kode pos 42285. Telp. 085219318294.

Pendidikan formal yang telah penulis tempuh SDN Sukajadi 01 lulus pada Tahun 2012, MTsN Sukajadi Cibaliung lulus pada Tahun 2015, MAN 4 Pandeglang mengambil jurusan keagamaan lulus pada Tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, penulis aktif mengikuti unit kegiatan mahasiswa (UKM) Unit Pengembangan Tilawatil Quran (UPTQ) sebagai pengurus bidang Tahfidz dan Tafsir Qur'an (TTQ) pada tahun 2018 dan menjadi pengurus anggota Komunikasi Informasi (KOMINFO) periode Tahun 2020-2021. Selain itu penulis juga aktif mengikuti organisasi eksternal kampus Keluarga Mahasiswa Cibaliung (KUMAUNG) dan menjadi sekertaris presidium periode Tahun 2019-2020. Dan menjadi anggota Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) Komunitas Ekonomi Syariah (KES) pada Tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta Salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umatnya dipelosok negeri yang ada dunia.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***Praktik Akad Wadiah di BMT An-Nur Cibaliung Ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan***. Merupakan persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana (S1) dan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini mudah-mudahan dapat membawa manfaat sebagai bahan pertimbangan dan khazanah ilmu pengetahuan Islam.

Penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan adanya kerjasama, bantuan, arahan serta bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M. Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Mahfud, MM., selaku Pembimbing I dan H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si., Pembimbing II yang dengan keikhlasannya telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat, pengarahan, ilmu yang berharga, serta bimbingan yang sangat berarti selama penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas semua bimbingan dan arahan yang telah bapak berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak.
5. Segenap Dosen serta seluruh staf akademik, Pegawai Perpustakaan, dan Karyawan di Fakultas Syariah UIN SMH Banten yang telah banyak memberikan bantuan serta bekal pengetahuan yang berharga dan bermanfaat selama pendidikan.
6. Ibu Tety Masitoh Manager BMT An-Nur Cibaliung beserta staff yang telah memberikan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dengan baik.
7. Tete Dedeh, Aa Suhayim, Tete Siti Nurhasanah, Adik Siti Jumaeli dan seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan,

memberikan support baik secara materil maupun moral selama penulis menempuh pendidikan sehingga penulis mampu menyelesaikannya.

8. Teman-teman seperjuanganku di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Kelas C angkatan tahun 2018, sahabat-sahabat terbaikku dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas bantuan dan kerjasamanya selama ini.
9. Kawan baikku Lilis Solehah, Rita Rahmawati, Tasya Kamila, Nidaul Hasanah, Devi Apriani, dan Dede Umayu yang selalu ada saat penulis membutuhkan bantuan. Memberikan dukungan serta dengan rasa kasih sayangnya kepada penulis, semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan membalas semua kebaikan kalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 24 Oktober 2022

Siti Jumaela

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQSAH	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
G. Kerangka Pemikiran	16
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KONDISI OBJEKTIF	
A. Konsep BMT	26
B. Dasar Hukum BMT	29
C. Sejarah BMT An-Nur	29
D. Landasan Hukum BMT	31

E. Visi Misi Dan Tujuan BMT	32
F. Struktur Organisasi BMT An-Nur	34
G. Produk-Produk BMT An-Nur	35
H. Kelembagaan BMT An-Nur	39
I. Keunggulan Memiliki Tabungan di BMT An-Nur	43
BAB III LANDASAN TEORI	
A. Akad	44
1. Pengertian Akad	44
2. Tujuan Akad	47
3. Syarat-Syarat Akad	47
4. Rukun Akad	49
5. Macam-Macam Akad	50
B. Wadiah	51
1. Pengertian Wadiah	51
2. Dasar Hukum Wadiah	52
3. Rukun Dan Syarat Wadiah	56
4. Macam-Macam Wadiah	57
C. Tabungan	59
1. Pengertian Tabungan	59
2. Jenis-Jenis Tabungan	60
3. Manfaat Tabungan	65
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Praktik Akad Wadiah di BMT An-Nur Cibaliung	67
B. Akad Wadiah di BMT An-Nur Cibaliung Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN